



Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan

Annisa Nurfadhila Nasarudin¹, Muhammad Rusli Arafat²

Abstract

Received: 26 Juni 2023

Revised: 1 Juli 2023

Accepted: 7 Juli 2023

Pada dasarnya pemerkosaan merupakan perbuatan melawan hukum, dan hukum pidana mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (rechtsdelicten). Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan yang disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peran keterangan ahli dalam kaitannya dengan kelengkapan alat bukti dalam surat – surat yang berkaitan dengan masalah Hukum yang diperiksa di persidangan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kepercayaan Hakim dalam proses pengambilan keputusan. Visum et Repertum adalah bukti terpercaya dokter tersumpah dalam kasus pidana. Status pembuktian Visum et Repertum dalam perkara Pidana dimasukan sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHP jo Stb 1937-350 jo pasal 184 ayat 1 huruf b KUHP.

Keywords: *Visum et Repertum, alat bukti, tindak pidana perkosaan*

(*) Corresponding Author: annisanurfadhilan08@gmail.com

How to Cite: Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171562>

INTRODUCTION

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya¹

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam hukum tertulis. Menurut Durkheim, kejahatan diartikan sebagai fenomena normal dalam masyarakat, ketika tingkat kehadirannya tidak melebihi tingkat yang dapat dikendalikan oleh hukum yang berlaku (Bonger, W. A, 2012). Beberapa perbuatan yang tergolong kejahatan salah satunya adalah pemerkosaan

Isu kekerasan di masyarakat saat ini berkaitan dengan kerusakan dimana kondisi tersebut membuat perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan ekonomis dan kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa, kasus kekerasan seksual yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021. Dari sekian kasus yang tercatat perkosaan menjadi kasus paling banyak terjadi.² Pada dasarnya perkosaan merupakan perbuatan melawan segala norma yang ada, dalam KUHP tindak Pidana perkosaan digolongkan sebagai tindak pidana yang dimuat dalam bab XIV buku kedua II.

¹ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), hal. 4

² <https://komnasperempuan.go.id/>

Merujuk pada rumusan Pasal 285 **KUHP**, maka yang dimaksud dengan **perkosaan** adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam Undang - Undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang disahkan oleh DPR 12 April 2022 kemarin dalam pasal 1 angka 1, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Dalam Pasal 16, Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Dalam pembuktian di pengadilan dan dalam pencarian bukti – bukti korban perkosaan seringkali terpojok dan tersudutkan sehingga banyak korban perkosaan yang lebih menghindari dari penyelesaian Hukum. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap moral masyarakat Indonesia karena para pemerkosa merasa diuntungkan dengan kondisi tersebut sehingga kasus kejahatan ini semakin banyak. Hak – hak korban perkosaan harus kita perjuangkan, salah satu cara untuk memperjuangkan hak korban perkosaan adalah dengan mengumpulkan bukti – bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat posisi korban dan mengungkap tindak pidana perkosaan di persidangan. Saat proses penyelesaian tindak Pidana perkosaan aparat penegak Hukum harus berusaha mengumpulkan informasi dan fakta selengkap mungkin tentang kasus perkosaan tersebut.

Upaya Lembaga penegak Hukum untuk mencari kebenaran materiil dari proses pidana terhadap seseorang hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”³

Salah satu cara aparat kepolisian menemukan kejahatan tersebut adalah dengan meminta bantuan ahli forensik (kedokteran forensik) dengan meminta laporan *Visum et Repertum* yang telah teridentifikasi yang selama ini dapat menjadi salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan perkosaan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh pantauan dari orang-orang yang berpengetahuan dan

³Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw ,1981/1982, Laporan Penelitian Tentang Masalah *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti ,Depdikbud Fakultas Hukum Universitas BrawijayaMalang,hlm.1.

berpengalaman khusus tersebut⁴. Disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan:⁵ “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Pengertian keterangan ahli dalam pasal 1 butir ke -28 KUHP, yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” Penyidikan suatu tindak Pidana pengadilan dalam hal ini pada hakekatnya adalah pencarian kebenaran materiil (*materiallee warhead*), yang dibuktikan dengan berbagai upaya penegakan Hukum untuk memperoleh bukti – bukti yang diperlukan. Dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yang mengatur Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk

Peran keterangan ahli dalam kaitannya dengan kelengkapan alat bukti dalam surat – surat yang berkaitan dengan masalah Hukum yang diperiksa di persidangan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kepercayaan Hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dari segi Hukum acara pidana, peran ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Perlu dipahami bahwa pendapat ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Baik penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Jaminan kebenaran hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau pakar, berdasarkan pengetahuan dalam bidang ilmunya, dapat ditambah dengan perkaataan, fakta dan pendapatnya yang digunakan oleh ahli dalam bobotnya. Di dalam mengandalkan pengamatan Hukumnya berdasarkan pendapat ahli dalam memutus perkara.

Harus diingat bahwa keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi harus dilengkapi dengan bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Itu sebabnya hakim dalam persidangan dan kasus perkosaan selalu menunggu ahli untuk mencapai kepastian Hukum. Jika dilengkapi dengan *Visum et Repertum* dalam tindak Pidana Perkosaan dapat mempercepat proses pemeriksaan sehingga Hakim hanya menggunakan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter saat memeriksa kasus tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat untuk lebih memahami posisi teoritis *Visum et Repertum* dan dalam praktek. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk pembaca.

Berfokus pada persoalan, bagaimana peran dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkosaan dan bagaimana Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan?

METHODS

⁴ Krisna Aji, 1982, *Kerjasamaantara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw*, dikutip dari A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana*, Jilid II tanpa nama penerbit

⁵ Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Penelitian ini menggunakan beberapa metodologi penelitian dan Teknik pengolahan data. Penelitian ini mengetahui sekarang – kurangnya beberapa cara pengumpulan data. Seperti bahan kepustakaan, observasi atau pengamatan, wawancara atau penelitian. Yaitu melalui penelaahan bahan kepustakaan yang disebut penelitian Hukum Normatif atau penelitian Hukum kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode mempelajari literatur, perundang – undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi dan bahan – bahan tertulis lain yang berkaitan dengan masalah pokok dan kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan tersebut.

RESULTS & DISCUSSION

1. Peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan pandangan yang tepat mengenai fakta suatu kejadian, lalu kebenaran yang bisa diterima secara wajar dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut⁶ Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sejalan dengan pengertian diatas, diberikan batasan mengenai bukti dan alat bukti.

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan sedangkan alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan, misalnya keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan ketetapan terdakwa, dalam perkara perdata termasuk pula persangkaan dan sumpah.

“*Visum et Repertum* artinya laporan ahli (pengadilan) dan sambil menunjuk LN 1937-380 RIB/306”⁷ R. Atang Ranoemihardja, SH menulis: “Pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah yang “dilihat” dan “ketemuan”, jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang di lihat dan di ketemuan dalam melakukan terhadap orang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis”⁸

R. Soeparmono, SH menulis: “Pengertian harafiah *Visum et Repertum* berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya”⁹

⁶ Subekti, Hukum Pembuktian, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1

⁷ Mr. H. Van de Tas, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, cetakan kedua, Timur Mas Jakarta 1981, hal. 363

⁸ R. Atang Ranoemihardja, SH., Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Tarsito Bandung 1983, hal. 18

⁹ R. Soeparmono, SH, Keterangan Ahli dan *Visum et Repertum* Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju Bandung, hal. 98

Garis besarnya bahwa Visum et Repertum adalah hasil dari keterangan/ pengetahuan yang menjadi dasar bagi seseorang untuk melihat dan menemukan penyelidikan medis sebaik mungkin atas keadaan korban yang meninggal, karena kekerasan (ruda paksa) atau akibat penganiayaan kejahatan moral (pemeriksaan) Visum et repertum sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara. Di dalam upaya pembuktian, biasanya barang-barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah¹⁰ Visum et Repertum berperan penting dalam mengungkap kasus kejahatan baik kejahatan terhadap nyawa maupun tubuh Jenis visum et repertum ada untuk orang hidup, maksudnya, visum ini diperuntukkan untuk korban yang mengalami pemeriksaan dan kekerasan sehingga menimbulkan luka-luka, psikiatri, keracunan, dll. ada juga visum et repertum untuk mayat, pada saat menyusun visum ini, untuk korban yang sudah mati penyidik dapat mengajukan permintaan tertulis agar dilakukan otopsi kepadaketerangan ahli atau dokter yang memiliki wewenang. Alat bukti seperti Visum et Repertum diperlukan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyidikan suatu kasus
- b. Memastikan keakuratan hasil medis Visum et Repertum
- c. Menjadi alat bukti di pengadilan

Visum et Repertum termasuk aspek keterangan ahli dan atau peranan ahli, maka keterkaitan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendapat atau keterangan ahli yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan perwujudan hasil berdasarkan ilmu pengetahuan dan Teknik juga pengalaman terbaik dari seorang ahli kedokteran forensik.

Peran ahli kedokteran forensic berupa visum et Repertum dalam banyak kasus Pidana sangat membantu dalam prosesnya, terutama Ketika minimnya bukti – bukti (*minimum evidence*) dalam kasus tersebut. Pendapat dokter diperlukan karena seorang dokter adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia yaitu mengetahui kebenaran materiil suatu perkara Pidana Dengan demikiann dapatlah dibayangkan, kesulitan dalam hal penulisan ulang. Artinya pada saat pemeriksaan dugaan seksual, ternyata ada hubungan seksual lain dengan suaminya sendiri, sehingga tidak diketahui sperma siapa yang ditemukan sehingga dalam hal ini peran Visum et Repertum sangat penting.

Kepentingan masyarakat dalam hal ini tentu saja kepentingan para korban. Dalam hal ini misalnya, dalam pengungkapan kasus perkosaan dengan kekerasan, unsur – unsur hubungan seksual secara Visum et Repertum tentu masih dapat dibuktikan dan dijelaskan, meskipun tindak pidana perkosaan tersebut telah berlangsung lama dari dilaporkannya tindak Pidana tersebut. Namun, tanda – tanda kekerasan pada korban perkosaan tidak dapat dimasukkan dalam Visum et Repertum karena tanda – tanda kekerasan yang biasanya berupa luka – luka pada tubuh korban, lambat laun dapat sembuh dan hilang seiring berjalannya waktu. Dari situ dibutuhkan keahlian seorang ahli untuk mengungkapnya.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1987), hal. 2

Kemampuan seorang ahli adalah mampu membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan disebut *Visum et Repertum*. Dalam kasus pidana, *visum et repertum* adalah bukti yang dapat dipercaya dari seorang dokter tersumpah dalam kasus pidana. Satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa sewaktu dokter catatan medik, subjek yang ditangani oleh dokter berstatus sebagai pasien, dengan segala hak-haknya. Tetapi pada saat *visum et repertum* dibuat, subjek yang ditangani dokter tersebut berstatus sebagai benda bukti yang akan digunakan bagi kepentingan peradilan¹¹

Saat memeriksa korban perkosaan, dokter tidak selalu fokus memeriksa kondisi selaput dara korban. Pemerksaan dapat dibuktikan dengan pemeriksaan sperma laki – laki yang terdapat pada vagina korban selama 72 jam atau 3 hari, ditemukan tanda – tanda kekerasan pada tubuh korban seperti luka, bekas pemukulan atau seserius dan seobjektif mungkin menurut *Visum et Repertum*. Hakim dalam kasus ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau keahlian tentang utuh/tidaknya selaput dara/hymen dari seorang perempuan untuk memastikan apakah selaput dara korban tindak pidana perkosaan itu robek/tidak utuh haki meminta bantuan seorang ahli dalam hal ini adalah dokter yang juga didengar keterangannya sebagai saksi ahli di pengadilan.

Dalam kasus pidana kesusilaan dan perkosaan, ketika korban mengalami kekerasan baik sebelum atau sesudah perkosaan dan kejadian tersebut dilaporkan atau dikeluhkan jauh setelah kejadian tersebut. Lalu bagaimana membuktikan adanya kekerasan, karena bisa saja bekas-bekas kekerasan itu hilang, sehingga harus ada proses pembuktian yang bisa membuktikan adanya kekerasan. Salah satunya yaitu melalui *visum et repertum*. Artinya *visum et repertum* akan menjadi pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemerksaan) dengan kekerasan.

2.Kedudukan *Visum et repertum* sebagai alat bukti tindak Pidana Perkosaan

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama *visum*. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan *Repertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum et Repertum*.

Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

¹¹ Ibid, hal 3.

Visum et Repertum yang menerangkan mengenai tanda kekerasan pada tubuh korban merupakan bukti yang dapat menunjukkan unsur kekerasan pada pengungkapan tindak pidana perkosaan. Menurut dr. Zulhasmar Syamsu untuk pembuktian adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan, sebelumnya perlu diketahui : "Lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Lukaluka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan serta luka-luka memar.¹²

Untuk mendapatkan kesamaan dalam bentuk pokok visum et repertum, untuk itu ditentukan syarat dalam menyusun visum et repertum yaitu sebagai berikut¹³

- 1) Pro Yustisia, kata pro yustisia ini ada di pojok kiri atas yang berarti "demi kepentingan Hukum", yang berarti bahwa isi dari Visum et repertum ini digunakan untuk tujuan keadilan
- 2) Di bagian atas tengah adalah Nomor visum beserta jenis Visumnya
- 3) Di bagian Pendahuluan, diisi dengan identitas yang berkaitan dengan kasus ini. Jika ada perbedaan antara identitas korban dan orang yang diperiksa, dokter dapat meminta penjelasan dari penyidik
- 4) Di bagian pemberitaan, adalah berjudul "hasil pemeriksaan" mencakup apa yang ditemukan dokter setelah memeriksa bukti tersebut.
- 5) Di bagian kesimpulan, disini memberikan ringkasan dokter mengenai analisis berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti.
- 6) Di bagian penutup, menyertakan pernyataan dari dokter yang menyatakan visum ini dibuat dengan netral/objektif berdasarkan sumpah dan janji dokter saat menerima jabatan.
- 7) Bagian mencantumkan nama, bagian ini akan dicap dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa di bawah bagian sisi kanan

Kedudukan Visum et Repertum dalam KUHAP menjadi salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, Visum et Repertum terlibat dalam proses pembuktian suatu proses perkara Pidana terhadap Kesehatan dan jiwa manusia. Dimana Visum et Repertum menguraikan segala tentang hasil pemeriksaan yang tertuang dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai barang bukti dan Visum et Repertum semata – mata dibuat agar kasus pidana menjadi jelas dan bagi kepentingan pemeriksaan dan diperuntukkan bagi kepentingan pengadilan

Tujuan Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah laporan tertulis dari dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap satu orang atau lebih terhadap orang yang di duga atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dengan memperhatikan sumpah jabatan dan KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana). Esensinya adalah laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau masih hidup untuk mengetahui penyebab kematian atau luka atas permintaan penyidik demi kepentingan keadilan dan memberikan pernyataan dari

¹² Zulhasmar Syamsu, Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta: 16 Desember 2012.

¹³ Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), 26

sudut pandang kedokteran Forensik¹⁴. Semua fakta – fakta atau kenyataan ini kemudian ditarik menjadi suatu “kesimpulan” berdasarkan pendapatnya yang dilandasi pengetahuan yang berdasar atas keahlian dan pengalaman, diharapkan membantu menyelesaikan pengungkapan masalah pokok masalah (pokok soal) menjadi jelas dan perkara ini tetap sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim.

Di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan Visum et Repertum, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari Visum et Repertum yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Pasal-pasal tersebut adalah pasal 184 ayat (1), pasal 187 KUHAP, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 184 ayat (1), bahwa alat bukti yang sah adalah :

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu (pasal 1 ke-27 KUHAP).

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaann (pasal 1 ke-28 KUHAP). Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi: Surat sebagaimana tersebut pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dinilnta secara resmi dari padanya.

¹⁴ Dilla Haryanti, “Peranan Visum et Repertum Ssebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Perkosaan,” *Jurnal Constitutum* Vol. 13 (Oktober 2013): 612.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, bilamana telah memenuhi unsur unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, dan pasal 187 huruf c KUHAP, dengan demikian maka Visum et Repertum dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang termasuk dalam kategori alat bukti surat. Dalam proses selanjutnya, Visum et Repertum dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal ini didasarkan oleh karena petunjuk sebagaimana tersebut di dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi b. Surat c. Keterangan terdakwa (pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a) Untuk adanya Visum et Repertum harus ada terlebih dahulu keterangan saksi;
- b) Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari Visum et Repertum;
- c) Dari alat bukti surat tersebut dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk.

Visum et Repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Terhadap unsur persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam Visum et Repertum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur persetubuhan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil Visum et Repertum yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

3. Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan

Pembuktian di depan pengadilan Pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan nasib terdakwa. Bersalah atau tidaknya terdakwa dalam surat dakwaan ditentukan dengan alat bukti. Ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran isi dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Ini memberikan kebenaran (esensial) yang nyata tentang beberapa pertanyaan. Seperti perbuatan – perbuatan manakah yang telah dibuktikan menurut pemeriksaan persidangan, apakah terdakwa bersalah, perbuatan kejahatan apa yang dilakukan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Kebeneran tentang suatu tindak pidana dapat ditemukan melalui pembuktian. Proses pembuktian merupakan “jantung” dari proses peradiln guna penemuan kebenaran materiil, tujuan dari adanya hukum acara pidana. Kebeneran materiil didefinisikan sebagai kebenaran yang mencoba mendekati kebenaran sebenarnya dari kejahatan yang dilakukan.

Visum et Repertum adalah surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan yaitu jabatan dokter sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Bilamana sudah memenuhi unsur unsur dalam pasal 184 (1) huruf C dan pasal 187 huruf C dengan itu Visum et Repertum berlaku dalam bingkai alat bukti yang sah dalam Undang – undang yang termasuk kategori bukti surat. Visum et Repertum mempunyai daya bukti dalam suatu kasus Pidana apabila bunyi Visum tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Jika tidak Visum tersebut tidak ada artinya hal ini karena Visum dibuat dengan sumpah jabatannya, dan Visum merupakan barang bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah bahan bukti.

Nilai pembuktian surat hanya dapat dilihat dari segi teoretis dan dihubungkan dengan beberapa asas pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu surat sebagai alat bukti menurut Pasal 187 KUHAP No 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang menurut peraturan ini: “Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Untuk menilai kekuatan pembuktian surat terbagi menjadi dua teori, yaitu pemeriksaan dari segi formal dan pemeriksaan dari segi materiil. Dari segi formal, alat bukti surat yang dalam Pasal 187 (a), (b) dan (c) merupakan alat bukti yang lengkap kecuali keterangan itu dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewij*), tetapi dari segi materiil. itu adalah bukti alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya

Visum et Reperum ini berfungsi sebagai alat bukti di muka pengadilan, saat menangani kasus dalam proses peradilan dokter sebagai ahli forensik. Korban yang diperiksa disini berstatus sebagai bahan bukti untuk pembuktian dan diatur dalam peraturan perundang – undangan. Yang dilakukan dokter disini adalah penyelidikan forensic yang tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Faktor – faktor yang mempengaruhi nilai kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam tindak Pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Korban

Faktor korban dalam hal ini adalah korban yang mengalami perkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Saat ini, banyak korban yang mengalami trauma atau kebingungan ketika menyampaikan peristiwa atau informasi yang dialaminya karena merasa malu, karena dianggap memalukan dan dikenal oleh masyarakat. Sehingga masalah pelecehan seksual seringkali lebih merugikan korban daripada pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu. Namun dari segi hukum, korban harus mendapat keadilan hukum atas perbuatan pelaku. Banyak korban perkosaan yang malu menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya, sehingga menjadi kendala penyidik dalam mengungkap kasus perkosaan yang dialami para korban.

Untuk membuktikan adanya hubungan seksual dan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban perkosaan dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan upaya atau tindakan untuk mendapatkan bukti yang kuat yang dapat membuktikannya salah satu upayanya dengan Visum et Repertum. Adanya hasil pemeriksaan Visum et Repertum memudahkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana perkosaan, terutama jika menyangkut perbuatan pelaku yang memaksakan jejak kekerasan. Bagian tubuh korban yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti mulut dan bibir korban, leher korban, puting susu, pergelangan tangan, selangkangan, dan sekitar alat genital.

Dengan adanya bukti kekerasan pada Visum et Repertum korban, hal ini tidak hanya membantu penyidik mengungkap tindak Pidana Perkosaan, tetapi juga dapat memberikan kepastian kepada hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan pada diri korban tindak pidana perkosaan.

2. Faktor Biaya Pemeriksaan Visum et Repertum

Mengenai pengungkapan tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban, salah satu alat bukti yang menguatkan adalah visum et repertum, namun salah satu kendalanya adalah faktor biaya dalam pemeriksaan hasil Visum et Repertum ini.

Dimana tidak semua rumah sakit membebaskan biaya pemeriksaan kasus. Jadi ini adalah salah satu faktor yang menghalangi dalam memberikan kesaksian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan

CONCLUSION

1. Kesimpulan

- a. Dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan keberadaan Visum et Repertum sangatlah diperlukan, penyidik dalam hal ini bekerja sama dengan para ahli kedokteran untuk dapat menemukan keterangan yang membenarkan bahwasanya telah terjadi persetubuhan atau kekerasan terhadap korban.
- b. Visum et Repertum yang dilakukan oleh dokter tersebut berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Sehingga dalam suatu tindak pidana perkosaan dalam upaya pemecahan pengungkapan (pokok soal) dapat menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.
- c. Kedudukan Visum et Repertum dalam KUHAP menjadi salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, Visum et Repertum terlibat dalam proses pembuktian suatu proses perkara Pidana terhadap Kesehatan dan jiwa manusia.
- d. Faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian dari sebuah perkosaan adalah trauma atau kebingungan yang dialami oleh banyak korban ketika melaporkan peristiwa atau informasi yang mereka alami dan faktor biaya dalam pemeriksaan hasil visum et. Repertum dimana tidak semua rumah sakit menggratiskan biaya pemeriksaan

2.Saran

- a. Perlunya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan seperti menjelaskan tentang tindak pidana perkosaan, tindakan-tindakan apa saja untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan, dan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan jika mengalami tindak pidana perkosaan hal ini mengingat betapa pentingnya hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat.
- b. Hal-hal yang termuat dalam Visum et Repertum korban perkosaan selama ini selalu dalam bentuk yang umum dan baku mengenai hal-hal yang diperiksa, sebaiknya dapat dilakukan secara lebih lengkap dan tidak terpaku pada hal hal yang umum tersebut. Seperti misalnya mengenai bentuk dari tanda-tanda kekerasan dan tanda persetubuhan, kemungkinan korban mengalami keadaan pingsan atau tidak berdaya saat dilakukan perkosaan, hal ini sebaiknya dicantumkan pula dalam Visum et Repertum. Hasil yang lengkap ini sebaiknya juga diikuti dengan pemaparan yang jelas dan tidak banyak mengandung kata-kata medis yang kurang dipahami oleh penyidik.
- c. Untuk rumah sakit yang menerima permohonan pemeriksaan Visum et Repertum mengenai tindak Pidana Perkosaan dapat membebaskan pembayaran dan memberikan layanan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap korban tindak Pidana Perkosaan

REFERENCES

- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kansil, C.S.T, Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana dalam praktik, Jakarta: Djambatan, 2002
- Ranoemihardja, R, Atang, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua, Bandung: Tarsito, 1983
- Soeparmono, R, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung : Mandar Maju, 2011 .
- Perundang-undangan :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang -undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Internet:
- Haryanti, Dilla. “Peranan Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan.” *Jurnal Constitutum* Vol. 13 (Oktober 2013). diakses 10 januari 2023 pukul 15.31 WIB
- Wahyu ningsih, Thalib & Hambali. “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tindak Pidana Perkosaan.” *Journal of Lex Generalis* Vol. 2 Nomor 3 (Maret 2021). Diakses 15 Januari 2023 Pukul 20.35 WIB
- Ardhya Fauzah Fardhyanti, Puti Priyana. “Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerksaan.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol 5, Nomor 2 (Desember 2022). Diakses 16 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB